



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUH. AMIN ALIAS
AMIN BIN P.BITTEI;

2. Tempat lahir : Lanrang;

3. Umur / tanggal lahir : 25 tahun/ 25 Agustus 1993;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kewarganegaraan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun Lanrang, Desa Timoreng
Panua,

Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten
Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi
Selatan;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Swasta.;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Maret 2019 dan ditahan dalam Rumah
Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai
dengan tanggal 23 Maret 2019;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24
Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019;

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha,
sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai
dengan tanggal 8 Juni 2019;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha,
sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak
tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha,
sejak tanggal sampai dengan tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan
tanggal 22 September 2019;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal sampai dengan tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Syamsuddin, S.H. dan Alvian, S.H., Advokat pada 'Kantor Advokat & Konsultan Hukum Syamsuddin & Rekan', beralamat di BTN Perumnas Poasia, Kelurahan Andounuhu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2019 Nomor : 030/PERADI/AL/2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Unh tanggal 25 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Unh tanggal 25 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. AMIN Alias AMIN Bin P. BITTEI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan terdakwa membayar denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 10 (sepuluh) bungkus plastik sachet diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto \pm 449,5 (empat ratus empat puluh sembilan koma lima) gram masing-masing:
 - 9 (Sembilan) bungkus plastik berat bruto 447,3 (empat ratus empat puluh tujuh koma tiga) gram;
 - 1 (satu) sachet kecil berat bruto 2,2 (dua koma dua) gram;
2. 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih dengan sim card 085243852855 IMEI 351805080605368 dan IMEI 351808080605366 milik JAENUDDIN Ala JAY Als AYI Bin LA MANAMA;
3. 1 (satu) unit handphone Samsung Does warna hitam dengan IMEI 354599060252379 dan IMEI 354600660252375 milik HAERUL NASRULLAH Bin HAFSA;
4. 1 (satu) unit handphone Samsung Lipat warna hitam dengan sim card 081310882717 dengan nomor IMEI 352929056976370 dan IMEI 35299056136751 milik MUH AMIN Bin P.BITTEI;
5. 1 (satu) unit handphone Evercross warna hitam dengan sim card 082377775469 dengan nomor IMEI 358308050745723 dan IMEI 358308060745731 milik HAERUL NASRULLAH Bin HAFSA;
6. 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam dengan sim card 085244149961 dengan nomor IMEI 865904040314707 dan IMEI 865904040764703 milik JAENUDDIN Als JAY Als AYI Bin LA MANAMA;
7. 1 (satu) lembar slip penarikan tunai Bank BNI;
8. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI an. HAERUL NASRULLAH;
9. 1 (satu) lembar ATM Bank BNI milik HAERUL NASRULLAH Bin HAFSA;
10. 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank BNI;
11. 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI milik JAENUDDIN Als JAY Als AYI Bin LA MANAMA;
12. 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI milik JAENUDDIN Als JAY Als AYI Bin LA MANAMA;
13. 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA milik JAENUDDIN Als JAY Als AYI Bin LA MANAMA;
14. Uang tunai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu) rupiah;
15. 1 (satu) buah kantung warna hitam;



16. 1 (satu) buah tas kain warna hitam;

17. 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna putih DD 401 MA.

Digunakan dalam perkara atas nama HAERUL NASRULLAH ALIAS
HAERUL BIN BAS HUSAIN

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya dengan tidak menghadirkan H. Marwan di hadapan persidangan sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, melainkan yang terbukti adalah Pasal 127 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang, untuk itu Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya atau pidana paling singkat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa MUH. AMIN Alias MAMING Bin P. BITTEL pada hari Sabtu, 2 Maret 2019 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Jalan Poros Kendari-Unaaha, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 10 (sepuluh) bungkus/sachet plastik berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto seluruhnya 449,5 (empat ratus empat puluh sembilan koma lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis, 28 Februari 2019 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di rumah JAENUDDIN Alias JAY (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Jalan 40 Desa Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, JAENUDDIN Alias JAY meminta terdakwa mencari orang yang bisa dipercaya untuk mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) Provinsi Sulawesi Selatan milik H.MARWAN (narapidana Kelas II.A Kendari), dan apabila berhasil menemukan orang tersebut maka terdakwa akan diberi upah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupi dan mengatakan ada seseorang yang masih ada hubungan keluarga dengannya yang sudah biasa menjemput barang seperti itu, lalu JAENUDDIN Alias JAY meminta terdakwa menelepon orang dimaksud. Terdakwa kemudian menelepon menggunakan telepon seluler (Handphone/HP) miliknya nomor 0813 1088 2717 ke HP milik HAERUL NASRULLAH Alias HAERUL (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) nomor 0823 7777 5469 kemudian terdakwa menyodorkan HPnya kepada JAENUDDIN Alias JAY. Kemudian terjadilah komunikasi antara JAENUDDIN Alias JAY dengan HAERUL NASRULLAH Alias HAERUL dan tidak lama kemudian dilanjutkan komunikasi grup antara JAENUDDIN Alias JAY, HAERUL NASRULLAH Alias HAERUL dan H.MARWAN;
- Dari hasil komunikasi grup melalui HP tersebut, disepakati upah untuk HAERUL NASRULLAH Alias HAERUL mengambil paket narkoba tersebut sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga kemudian JAENUDDIN Alias JAY menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk diberikan kepada HAERUL NASRULLAH Alias HAERUL melalui transfer bank;
- Setelah mentransfer uang tersebut kepada HAERUL NASRULLAH Alias HAERUL, terdakwa kembali lagi ke rumah JAENUDDIN Alias JAY dan bersama berdua menunggu informasi dari HAERUL NASRULLAH Alias HAERUL di Kabupaten Sidrap;
- Sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa menerima panggilan telepon (HP) dari HAERUL NASRULLAH Alias HAERUL yang menginformasikan kepada terdakwa dan JAENUDDIN Alias JAY bahwa ia sedang berada di Kabupaten Sidrap dan telah mengambil/menerima dan menguasai paket

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu milik H.MARWAN tersebut dan siap dibawa ke Kendari;

- Setelah itu JAENUDDIN Alias JAY menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa bersama dengan JAENUDDIN Alias JAY bersama-sama pergi mentransfer uang tersebut kepada HAERUL NASRULLAH Alias HAERUL;

- Setelah mentransfer uang tersebut terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) melalui HPnya ke HP milik HAERUL NASRULLAH Alias HAERUL menginformasikan bahwa ia telah melakukan transfer uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu terdakwa bersama dengan JAENUDDIN Alias JAY kembali ke rumah JAENUDDIN Alias JAY untuk beristirahat;

- Keesokan harinya Jumat, 1 Maret 2019 sekira pukul 22.30 Wita terdakwa menerima panggilan HP dari HAERUL NASRULLAH Alias HAERUL yang mengabarkan dirinya telah berada di Wawotobi dekat sebuah toko Indomaret sehingga kemudian terdakwa pergi menjemput HAERUL NASRULLAH Alias HAERUL di tempat tersebut dengan mengendarai sebuah mobil Honda CRV warna putih No.Pol. DD 401 MA dan langsung kembali ke rumah JAENUDDIN Alias JAY;

- Setelah tiba di rumah JAENUDDIN Alias JAY, terdakwa bersama-sama dengan JAENUDDIN Alias JAY dan HAERUL NASRULLAH Alias HAERUL membuka paket narkotika yang telah dibawa oleh HAERUL NASRULLAH Alias HAERUL dari Kab.Sidrap tersebut yang mana paket tersebut disimpan di dalam sebuah tas kain yang di dalamnya dilapisi kantong plastik warna hitam. Saat pembungkus plastik tersebut dibuka, di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus/sachet plastik kecil narkotika jenis sabu-sabu.

- Selanjutnya terdakwa bersama dengan JAENUDDIN Alias JAY dan HAERUL NASRULLAH Alias HAERUL berangkat menuju Kota Kendari dengan mengendarai mobil Honda CRV warna putih No.Pol. DD 401 MA. Dalam perjalanan tersebut, JAENUDDIN Alias JAY ditelepon H.MARWAN menyuruh untuk menempatkan (menempel) 1 (satu) bungkus sabu-sabu di sebuah lokasi di pinggir Jalan Poros Wawotobi-Kendari sehingga terdakwa kemudian mengambil sebanyak 1 (satu) bungkus sabu-sabu dan diletakkan di pinggir Jalan Poros Wawotobi-Kendari, setelah itu perjalanan dilanjutkan kembali.

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika melewati Jl. Poros Kendari-Unaaha Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe, Petugas Kepolisian melakukan pencegahan dan penangkapan terhadap terdakwa beserta JAENUDDIN Alias JAY dan HAERUL NASRULLAH Alias HAERUL. Dari terdakwa, JAENUDDIN Alias JAY, HAERUL NASRULLAH Alias HAERUL dan dari dalam mobil Honda CRV warna putih No.Pol. DD 401 MA petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik narkotika jenis sabu-sabu berat bruto seluruhnya 449,5 (empat ratus empat puluh sembilan koma lima) gram, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih nomor 085243852855 milik JAENUDDIN Alias JAY, 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna hitam milik HAERUL NASRULLAH Alias HAERUL, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam nomor 081310882717 milik terdakwa, 1 (satu) unit HP Evercoss warna hitam nomor 082377775469 milik HAERUL NASRULLAH Alias HAERUL, 1 (satu) unit HP Xiaomi warna hitam nomor 085244149961 milik JAENUDDIN Alias JAY, 1 (satu) lembar slip penarikan tunai Bank BNI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama HAERUL NASRULLAH, 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank BRI, 1 (satu) keping kartu ATM BRI milik JAENUDDIN Alias JAY, 1 (satu) keping kartu ATM BCA milik JAENUDDIN Alias JAY, uang tunai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kantung plastik warna hitam, dan 1 (satu) buah tas kain warna hitam. Selain itu petugas juga menyita mobil Honda CRV warna putih No.Pol. DD 401 MA.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1289/NNF/III/2019 tanggal 22 Maret 2019, sampel dari barang bukti 10 (sepuluh) sachet serbuk kristal tersebut (Kode BB-1 s/d Kode BB-7) positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti 5 (lima) unit HP sebagaimana

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.
LAB: 1293/FKF/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 sebagai berikut:

1. Pada *image file Handphone* Samsung Model SM-B310E warna putih IMEI1: 351805030605368 IMEI2: 351805030605366 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk dan Pesan Keluar, dan Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk, Panggilan Keluar, dan Panggilan Tak Terjawab.
2. Pada *image file Simcard Telkomsel Handphone* Samsung Model SM-B310E warna putih ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk dan Pesan Keluar, dan Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Keluar.
3. Pada *image file Handphone* Xiaomi warna hitam tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
4. Pada *image file Simcard Telkomsel Handphone* Xiaomi warna hitam tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
5. Pada *image file Handphone* Samsung GT-E1198 warna hitam ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk dan Pesan Keluar, dan Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk, Panggilan Keluar, dan Panggilan Tak Terjawab.
6. Pada *image file Simcard Telkomsel Handphone* GT-E1198 warna hitam tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
7. Pada *image file Handphone* Evercoss L7C warna hitam ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk dan Pesan Keluar, dan Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk, Panggilan Keluar, dan Panggilan Tak Terjawab.
8. Pada *image file Simcard Telkomsel Handphone* Evercoss L7C warna hitam ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Unh



Masuk dan Pesan Keluar, dan Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Keluar.

9. Pada *image file Handphone* Samsung Duos warna tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 132 ayat (1) jo. 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MUH. AMIN Alias MAMING Bin P. BITTEI pada hari Sabtu, 2 Maret 2019 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Jl. Poros Kendari-Unaaha Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 10 (sepuluh) bungkus/sachet plastik berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto seluruhnya 449,5 (empat ratus empat puluh sembilan koma lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis, 28 Februari 2019 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di rumah JAENUDDIN Alias JAY (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Jalan 40 Desa Inalahi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, JAENUDDIN Alias JAY meminta terdakwa mencari orang yang bisa dipercaya untuk mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) Provinsi Sulawesi Selatan milik H.MARWAN (narapidana Kelas II.A Kendari), dan apabila berhasil menemukan orang tersebut maka terdakwa akan diberi upah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupi dan mengatakan ada seseorang yang masih ada hubungan keluarganya yang sudah biasa menjemput barang seperti itu, lalu JAENUDDIN Alias JAY lalu meminta terdakwa menelepon orang dimaksud. Terdakwa kemudian menelepon menggunakan telepon seluler (handphone/HP) miliknya nomor 0813 1088 2717 ke HP milik HAERUL NASRULLAH Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAERUL (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) nomor 0823 7777 5469 kemudian terdakwa menyodorkan HPnya kepada JAENUDDIN Alias JAY. Kemudian terjadilah komunikasi antara JAENUDDIN Alias JAY dengan HAERUL NASRULLAH Alias HAERUL dan tidak lama kemudian dilanjutkan komunikasi grup antara JAENUDDIN Alias JAY, HAERUL NASRULLAH Alias HAERUL dan H.MARWAN.

- Dari hasil komunikasi grup melalui HP tersebut, disepakati upah untuk HAERUL NASRULLAH Alias HAERUL mengambil paket narkoba tersebut sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga kemudian JAENUDDIN Alias JAY menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk diberikan kepada HAERUL NASRULLAH Alias HAERUL melalui transfer bank.
- Setelah mentransfer uang tersebut kepada HAERUL NASRULLAH Alias HAERUL, terdakwa kembali lagi ke rumah JAENUDDIN Alias JAY dan bersama berdua menunggu informasi dari HAERUL NASRULLAH Alias HAERUL di Kabupaten Sidrap.
- Sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa menerima panggilan telepon (HP) dari HAERUL NASRULLAH Alias HAERUL yang menginformasikan kepada terdakwa dan JAENUDDIN Alias JAY bahwa ia sedang berada di Kabupaten Sidrap dan telah mengambil/menerima dan menguasai paket narkoba jenis sabu-sabu milik H.MARWAN tersebut dan siap dibawa ke Kendari.
- Setelah itu JAENUDDIN Alias JAY menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa bersama dengan JAENUDDIN Alias JAY bersama-sama pergi mentransfer uang tersebut kepada HAERUL NASRULLAH Alias HAERUL.
- Setelah mentransfer uang tersebut terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) melalui HPnya ke HP milik HAERUL NASRULLAH Alias HAERUL menginformasikan bahwa ia telah melakukan transfer uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu terdakwa bersama dengan JAENUDDIN Alias JAY kembali ke rumah JAENUDDIN Alias JAY untuk beristirahat.
- Keesokan harinya Jumat, 1 Maret 2019 sekira pukul 22.30 Wita terdakwa menerima panggilan HP dari HAERUL NASRULLAH Alias HAERUL yang mengabarkan dirinya telah berada di Wawotobi dekat

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Unh



sebuah toko Indomaret sehingga kemudian terdakwa pergi menjemput HAERUL NASRULLAH Alias HAERUL di tempat tersebut dengan mengendarai sebuah mobil Honda CRV warna putih No.Pol. DD 401 MA dan langsung kembali ke rumah JAENUDDIN Alias JAY.

- Setelah tiba di rumah JAENUDDIN Alias JAY, terdakwa bersama-sama dengan JAENUDDIN Alias JAY dan HAERUL NASRULLAH Alias HAERUL membuka paket narkotika yang telah dibawa oleh HAERUL NASRULLAH Alias HAERUL dari Kab.Sidrap tersebut yang mana paket tersebut disimpan di dalam sebuah tas kain yang di dalamnya dilapisi kantong plastik warna hitam. Saat pembungkus plastik tersebut dibuka, di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus/sachet plastik kecil narkotika jenis sabu-sabu.
- Selanjutnya terdakwa bersama dengan JAENUDDIN Alias JAY dan HAERUL NASRULLAH Alias HAERUL berangkat menuju Kota Kendari dengan mengendarai mobil Honda CRV warna putih No.Pol. DD 401 MA. Dalam perjalanan tersebut, JAENUDDIN Alias JAY ditelepon H.MARWAN menyuruh untuk menempatkan (menempel) 1 (satu) bungkus sabu-sabu di sebuah lokasi di pinggir Jalan Poros Wawotobi-Kendari sehingga terdakwa kemudian mengambil sebanyak 1 (satu) bungkus sabu-sabu dan diletakkan di pinggir Jalan Poros Wawotobi-Kendari, setelah itu perjalanan dilanjutkan kembali.
- Ketika melewati Jl. Poros Kendari-Unaaha Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe, Petugas Kepolisian melakukan pencegahan dan penangkapan terhadap terdakwa beserta JAENUDDIN Alias JAY dan HAERUL NASRULLAH Alias HAERUL. Dari terdakwa, JAENUDDIN Alias JAY, HAERUL NASRULLAH Alias HAERUL dan dari dalam mobil Honda CRV warna putih No.Pol. DD 401 MA petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik narkotika jenis sabu-sabu berat bruto seluruhnya 449,5 (empat ratus empat puluh sembilan koma lima) gram, 1 (satu) unit HP Samsung warna putih nomor 085243852855 milik JAENUDDIN Alias JAY, 1 (satu) unit HP Samsung Duos warna hitam milik HAERUL NASRULLAH Alias HAERUL, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam nomor 081310882717 milik terdakwa, 1 (satu) unit HP Evercoss warna hitam nomor 082377775469 milik HAERUL NASRULLAH Alias HAERUL, 1 (satu) unit HP Xiaomi warna hitam nomor 085244149961 milik JAENUDDIN Alias JAY, 1 (satu)



lembar slip penarikan tunai Bank BNI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI atas nama HAERUL NASRULLAH, 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank BRI, 1 (satu) keping kartu ATM BRI milik JAENUDDIN Alias JAY, 1 (satu) keping kartu ATM BCA milik JAENUDDIN Alias JAY, uang tunai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kantung plastik warna hitam, dan 1 (satu) buah tas kain warna hitam. Selain itu petugas juga menyita mobil Honda CRV warna putih No.Pol. DD 401 MA.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1289/NNF/III/2019 tanggal 22 Maret 2019, sampel dari barang bukti 10 (sepuluh) sachet serbuk kristal tersebut (Kode BB-1 s/d Kode BB-7) positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti 5 (lima) unit HP sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1293/FKF/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 sebagai berikut:

1. Pada *image file Handphone* Samsung Model SM-B310E warna putih IMEI1: 351805030605368 IMEI2: 351805030605366 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk dan Pesan Keluar, dan Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk, Panggilan Keluar, dan Panggilan Tak Terjawab.
2. Pada *image file Simcard* Telkomsel *Handphone* Samsung Model SM-B310E warna putih ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk dan Pesan Keluar, dan Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Keluar.



3. Pada *image file Handphone* Xiaomi warna hitam tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
4. Pada *image file Simcard Telkomsel Handphone* Xiaomi warna hitam tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
5. Pada *image file Handphone* Samsung GT-E1198 warna hitam ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk dan Pesan Keluar, dan Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk, Panggilan Keluar, dan Panggilan Tak Terjawab.
6. Pada *image file Simcard Telkomsel Handphone* GT-E1198 warna hitam tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.
7. Pada *image file Handphone* Evercoss L7C warna hitam ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk dan Pesan Keluar, dan Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Masuk, Panggilan Keluar, dan Panggilan Tak Terjawab.
8. Pada *image file Simcard Telkomsel Handphone* Evercoss L7C warna hitam ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa Pesan Singkat (SMS) yaitu Pesan Masuk dan Pesan Keluar, dan Riwayat Panggilan yaitu Panggilan Keluar.
9. Pada *image file Handphone* Samsung Duos warna tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 132 ayat (1) jo. 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Hafiuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Tim Operasional Subdit III Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Jaenuddin dan Haerul Nasrullah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 WITA di pinggir jalan poros Kendari Kolaka atau tepatnya di jalan rusak yang berada di Kelurahan Rawua, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe ;
- Bahwa yang masuk Tim Operasional Subdit III Ditresnarkoba Polda Sultra ada 10 (sepuluh) orang yang dipimpin oleh KaSubdit III Ditresnarkoba Polda Sultra;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Terdakwa ketika Saksi melakukan penyelidikan bahwa yang bersangkutan merupakan pengendali Kurir Narkoba yang membawa masuk Narkoba dari Wawotobi ke Kendari yang bernama Jaenuddin Alias Jay dan tidak asing lagi buat Saksi karena dialah target utama;
- Bahwa awalnya tanggal 27 Februari 2019 Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Jaenuddin Alias Jae yang berdomisili di Jalan Ibrahim (jalan 40) Kelurahan Inalahi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe sering memasukkan barang berupa narkoba dari Sulawesi Selatan ke Kendari, lalu kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan mencari tahu profil yang bersangkutan dan dari hasil penyelidikan diperoleh informasi bahwa Jaenuddin merupakan pengendali kurir sekaligus gudang (orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan sabu) dari salah satu napi Narkotika yang berada di Lapas Kendari yang bernama H. Marwan, lalu kemudian pada tanggal 28 Februari 2019, Saksi mendapat informasi masyarakat bahwa Jaenuddin mempunyai seorang kurir yang akan memasukkan barang berupa Narkotika dari Sulawesi Selatan ke Kendari dan Saksi pun mulai memantau tempat tinggal serta memantau pergerakan dari Jaenuddin tersebut, dan pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi mendapatkan lagi informasi dari masyarakat bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dibawa masuk dari Sulawesi Selatan ke Kendari, sehingga Saksi dan tim mulai



mengidentifikasi kendaraan jenis Honda CRV warna putih DD 401 MA yang diparkir di rumah Jaenuddin dan tepat pukul 13.00 WITA, Saksi membuntuti kendaraan tersebut menuju Unaaha dan melihat mereka menjemput seorang laki-laki, lalu setelah itu mereka kembali lagi ke rumah Jaenuddin dan pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 pukul 00.30 WITA, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa kurir yang mengantar sabu dari Sulawesi Selatan ke Kendari telah berada di rumah Jaenuddin dan bersama 2 orang kurirnya bersiap-siap untuk membawa sabu tersebut ke kota Kendari, sehingga Saksi dan tim pun mulai mengatur strategi untuk melakukan pembuntutan dan penangkapan, dan sekitar pukul 01.00 WITA kemudian terlihat mobil Honda CRV DD 401 MA warna putih yang dikendarai oleh Jaenuddin melintas di jalan poros dari Wawotobi menuju Kendari, sehingga Saksi dan tim pun membututinya, dan terus melakukan koordinasi dengan Tim Operasional Subdit III lainnya yang berada di Kota Kendari untuk bersama-sama melakukan pengecatan terhadap mobil yang dikendarai Terdakwa Jaenuddin dengan membawa Narkotika jenis Sabu dan sekitar pukul 02.00, Saksi dan tim kemudian melakukan pengecatan terhadap kendaraan Jaenuddin tersebut di jalan poros Kolaka Kendari, tepatnya di Kelurahan Rawua, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe dan kemudian Saksi dan tim melakukan penggeledahan dan menemukan narkotika jenis sabu di dalam mobil tersebut tepatnya di bagasi belakang;

- Bahwa ditemukan ada 9 (sembilan) bungkus sabu yang dibungkus kain hitam yang dilapisi kantung plastik warna hitam;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa tersebut ternyata sesuai dengan informasi masyarakat bahwa Haerul merupakan orang yang membawa masuk sabu dari Sulawesi Selatan ke Kendari sedangkan Terdakwa merupakan kurir dari Jaenuddin yang berperan mencari kurir yang akan membawa masuk sabu dari Sulawesi Selatan ke Kendari;
- Bahwa ada percakapan yaitu H. Marwan menanyakan kepada Jaenuddin apakah sabu yang dibawa masih aman lalu dijawab Jaenuddin 'ia, masih aman' dan handphone tersebut ditutup dan tidak lama kemudian H. Marwan menelpon lagi sama Jaenuddin menanyakan perihal keberadaan orang yang membawa sabu dari Sulawesi Selatan ke Kendari, 'apakah masih bersama Jaenuddin' atau



tidak dan kemudian Jaenuddin menelpon Haerul yang mana Haerul berada di salah satu ruangan Ditresnarkoba dan terjadilah percakapan sambung tiga yaitu Jaenuddin, H. Marwan dan Haerul;

- Bahwa H. Marwan menanyakan kepada Haerul apakah sabu tersebut masih aman atau tidak dan Haerul menjawab sabu tersebut aman, sehingga terjadilah pembahasan masalah upah mengantar sabu tersebut dan H. Marwan mengatakan kalau besaran jumlah upah mengantar sabu tersebut sudah disampaikan oleh H. Marwan kalau upah yang diterimanya dari Jaenuddin baru Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui transfer sehingga kemudian H. Marwan mengirim lagi uang ke rekening Haerul sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sebagai upah mengantar sabu dari Sulawesi Selatan ke Kota Kendari sehingga total upah yang dikirim ke rekening Haerul berjumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setelah itu handphone ditutup;
- Bahwa pemilik buku tabungan yang ditemukan di mobil adalah Haerul;
- Bahwa pemilik mobil yang dipakai Terdakwa adalah H. Marwan;
- bahwa plat polisi mobil tersebut yang dipakai Terdakwa adalah plat gantung dan kata Jaenuddin mobil bodong;
- Bahwa Jaenuddin adalah target sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin membawa sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu orang yang diberi tugas oleh Jaenuddin untuk mencari kurir yang akan membawa masuk narkoba jenis sabu dari Sulawesi Selatan ke kota Kendari dan melaporkannya kepada Jaenuddin tersebut, peran Jaenuddin adalah orang kepercayaan H. Marwan yang diberi tugas mengawasi dan mengendalikan kurir Narkoba yang akan menjemput Narkoba, serta kurir yang akan membawa masuk Narkoba dari Sulawesi Selatan dibawa ke kota Kendari dan Haerul Nasrullah bertugas sebagai kurir yang membawa sabu tersebut dari Sulawesi Selatan tepatnya dari Kabupaten Sidrap ke kota Kendari yang mana Haerul Nasrullah tersebut merupakan keluarga dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan ini berupa 9 (sembilan) bungkus besar dan 1 (satu) sachet kecil dibungkus dengan lakban hitam yang berisi narkoba



jenis sabu, 1 (satu) lembar tas kain kecil warna hitam, 1 (satu) lembar kantung plastik warna hitam, uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna putih DD 401 MA beserta kunci kontak, 1 (satu) unit HP Samsung kecil warna putih, 1 (satu) unit HP Xiami, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam lis merah, 1 (satu) buah buku tabungan BNI beserta 1 (satu) kartu ATM BNI atas nama Haerul Nasrullah No. Rekening 0446640320, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA atas nama Herman, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI atas nama Jaenuddin, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI atas nama Yusnita Sari yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan;

- Bahwa handphone milik Jaenuddin adalah Samsung kecil warna putih dan yang dua handphone tersebut Saksi tidak tahu pemiliknya ;
- Bahwa Saksi melakukan pengintaian mulai sore hari dari jarak sekitar 50 meter;
- Bahwa yang mendatangkan sabu tersebut dari Sulawesi Selatan yaitu Haerul Nasrullah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik sabu tersebut dari Sulawesi Selatan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa yang membawa sabu 50 gram, dan Terdakwa yang meminta tolong kepada Haerul Nasrullah untuk membawa barang bukti sabu tersebut;

2. Seprianto Rundu Padang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini sehubungan dengan Tim Operasional Subdit III Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Jaenuddin dan Haerul Nasrullah ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 WITA di pinggir jalan poros Kendari Kolaka atau tepatnya di jalan rusak yang berada di Kelurahan Rawua, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;



- Bahwa Tim Operasional Subdit III Ditresnarkoba Polda Sultra ada 10 (sepuluh) orang yang dipimpin oleh KaSubdit III Ditresnarkoba Polda Sultra;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Terdakwa ketika Saksi dan tim melakukan penyelidikan bahwa yang bersangkutan merupakan pengendali Kurir Narkoba yang membawa masuk Narkoba dari Wawotobi ke Kendari, dan yang bernama Jaenuddin Alias Jay adalah target utama;
- Bahwa awalnya tanggal 27 Februari 2019 Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Jaenuddin Alias Jae yang berdomisili di Jalan Ibrahim (jalan 40) Kelurahan Inalahi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe sering memasukkan barang berupa narkoba dari Sulawesi Selatan ke Kendari, lalu kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan mencari tahu profil yang bersangkutan dan dari hasil penyelidikan bahwa Jaenuddin merupakan pengendali kurir sekaligus gudang (orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan sabu) dari salah satu napi narkoba yang berada di Lapas Kendari yang bernama H. Marwan, lalu kemudian pada tanggal 28 Februari 2019, Saksi dan tim mendapat informasi masyarakat bahwa Jaenuddin mempunyai seorang kurir yang akan memasukkan barang berupa Narkoba dari Sulawesi Selatan ke Kendari dan kami pun mulai memantau tempat tinggal serta memantau pergerakan dari Jaenuddin tersebut, dan pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi mendapatkan lagi informasi dari masyarakat bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan dibawa masuk dari Sulawesi Selatan ke Kendari, sehingga Saksi mulai mengidentifikasi kendaraan jenis Honda CRV warna putih DD 401 MA yang diparkir di rumah Jaenuddin dan tepat pukul 13.00 WITA, Saksi membuntuti kendaraan tersebut menuju Unaaha dan melihat mereka menjemput seorang laki-laki, lalu setelah itu mereka kembali lagi ke rumah Jaenuddin dan pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 pukul 00.30 WITA, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa kurir yang mengantar sabu dari Sulawesi Selatan ke Kendari telah berada di rumah Jaenuddin dan bersama 2 orang kurirnya bersiap-siap untuk membawa sabu tersebut ke kota Kendari, sehingga Saksi pun mulai mengatur strategi untuk



melakukan pembuntutan dan penangkapan, dan sekitar pukul 01.00 WITA kemudian terlihat mobil Honda CRV DD 401 MA warna putih yang dikendarai oleh Jaenuddin melintas di jalan poros dari Wawotobi menuju Kendari, sehingga Saksi pun membututinya, dan Saksi terus melakukan kordinasi dengan Tim Operasional Subdit III lainnya yang berada di Kota Kendari untuk bersama-sama melakukan pengecatan terhadap mobil yang dikendarai Terdakwa dan Jaenuddin tersebut dan sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi dan tim kemudian melakukan pengecatan terhadap kendaraan Jaenuddin tersebut di jalan poros Kolaka Kendari, tepatnya di Kelurahan Rawua, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe dan setelah melakukan pengegedahan, Saksi dan tim menemukan narkotika jenis sabu di dalam mobil tersebut tepatnya di bagasi belakang;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Saksi temukan yaitu 9 (sembilan) bungkus sabu yang dibungkus kain hitam yang dilapisi kantung plastik warna hitam;
- Bahwa Jaenuddin mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya dan Jaenuddin menyampaikan masih ada 1 (satu) bungkus kecil warna hitam yang disimpan di pintu depan tepatnya pintu yang berada di samping sopir;
- Bahwa Saksi kemudian langsung memeriksa dan menemukan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan isolasi warna hitam di pintu depan mobil tersebut;
- Bahwa orang yang ada di mobil Jaenuddin yaitu Haerul Nasrullah dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, Jaenuddin dan Haerul dan ternyata sesuai dengan informasi masyarakat bahwa Haerul merupakan orang yang membawa masuk sabu dari Sulawesi Selatan ke Kendari sedangkan Terdakwa merupakan kurir dari Jaenuddin yang berperan mencari kurir yang akan membawa masuk sabu dari Sulawesi Selatan ke Kendari;
- Bahwa Saksi mendengar ada percakapan antara H. Marwan dan Jaenuddin yaitu H. Marwan menanyakan kepada Jaenuddin apakah sabu yang dibawa masih aman lalu dijawab Jaenuddin 'ia, masih aman' dan handphone tersebut ditutup dan tidak lama kemudian H. Marwan menelpon lagi sama Jaenuddin menanyakan perihal keberadaan orang yang membawa sabu dari Sulawesi Selatan



ke Kendari, apakah masih bersama Jaenuddin atau tidak dan kemudian Jaenuddin menelpon Haerul yang mana Haerul berada di salah satu ruangan Ditresnarkoba dan terjadilah percakapan sambung tiga yaitu Jaenuddin, H. Marwan dan Haerul ;

- Bahwa hasil percakapan sambung tiga antara Jaenuddin, H. Marwan dan Haerul yaitu H. Marwan menanyakan kepada Haerul 'apakah sabu tersebut masih aman atau tidak' dan Haerul menjawab sabu tersebut aman, sehingga terjadilah pembahasan masalah upah mengantar sabu tersebut dan H. Marwan mengatakan kalau besaran jumlah upah mengantar sabu tersebut sudah disampaikan oleh H. Marwan kalau upah yang diterimanya dari Jaenuddin baru Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui transfer sehingga kemudian H. Marwan mengirim lagi uang ke rekening Haerul sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sebagai upah mengantar sabu dari Sulawesi Selatan ke Kota Kendari sehingga total upah yang dikirim ke rekening Haerul berjumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setelah itu handphone ditutup;

- Bahwa pemilik buku tabungan yang ditemukan di mobil adalah Haerul Nasrullah;

- Bahwa pemilik mobil yang dipakai Terdakwa adalah H. Marwan;

- Bahwa plat polisi mobil yang dipakai Terdakwa tersebut adalah plat gantung dan kata Jaenuddin mobil bodong;

- Bahwa yang menjadi target adalah Jaenuddin selama sekitar dua minggu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin membawa sabu dari pihak yang berwenang;

- Bahwa peran Terdakwa yaitu orang yang diberi tugas oleh Jaenuddin untuk mencari kurir yang akan membawa masuk narkoba jenis sabu dari Sulawesi Selatan ke kota Kendari dan melaporkannya kepada Jaenuddin tersebut, peran Jaenuddin adalah orang kepercayaan H. Marwan yang diberi tugas mengawasi dan mengendalikan kurir Narkoba yang akan menjemput Narkoba, serta kurir yang akan membawa masuk Narkoba dari Sulawesi Selatan dibawa ke kota Kendari dan Haerul Nasrullah bertugas sebagai kurir yang membawa sabu tersebut dari Sulawesi Selatan tepatnya dari Kabupaten Sidrap ke kota Kendari yang mana Haerul Nasrullah tersebut merupakan keluarga dari Terdakwa;



- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan ini berupa 9 (sembilan) bungkus besar dan 1 (satu) sachet kecil dibungkus dengan lakban hitam yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar tas kain kecil warna hitam, 1 (satu) lembar kantung plastik warna hitam, uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna putih DD 401 MA beserta kunci kontak, 1 (satu) unit HP Samsung kecil warna putih, 1 (satu) unit HP Xiaomi, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam lis merah, 1 (satu) buah buku tabungan BNI beserta 1 (satu) kartu ATM BNI atas nama Haerul Nasrullah No. Rekening 0446640320, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA atas nama Herman, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI atas nama Jaenuddin, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI atas nama Yusnita Sari yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan;
- Bahwa handphone milik Jaenuddin adalah Samsung kecil warna putih dan yang dua handphone tersebut Saksi tidak tahu pemiliknya ;
- Bahwa Saksi melakukan pengintaian mulai sore hari dari jarak sekitar 50 meter;
- Bahwa yang mendatangkan sabu tersebut dari Sulawesi Selatan yaitu Haerul Nasrullah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik sabu tersebut dari Sulawesi Selatan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa yang membawa sabu 50 gram, dan Terdakwa yang meminta tolong kepada Haerul Nasrullah untuk membawa barang bukti sabu tersebut;

3. Haerul Nasrullah Als Haerul Bin Bas Husain, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini sehubungan dengan Tim Operasional Subdit III Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Saksi bersama Terdakwa dan Jaenuddin Als Jay;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Tim Operasional Subdit III Ditresnarkoba Polda Sultra pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 WITA di pinggir jalan poros Kendari Kolaka atau



tepatnya di jalan rusak yang berada di Kelurahan Rawua, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;

- Bahwa pada saat ditemukan oleh petugas Tim Operasional Subdit III Ditresnarkoba Polda Sultra, Saksi menggunakan mobil CRV warna putih;
- Bahwa yang mengemudikan mobil CRV warna putih tersebut adalah Jaenuddin Als Jay, dimana posisi Saksi duduk di kursi samping sopir sedangkan Terdakwa duduk di kursi belakang sopir ;
- Bahwa Saksi bersama Jaenuddin Als Jay dan Terdakwa berada dalam satu mobil yang melaju kemudian tepat di jalan rusak/longsor di jalan poros Kolaka Kendari Kelurahan Rawua, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, saat itu untuk melewati jalan rusak/longsor maka mobil harus antrian melewatinya, sehingga saat itu mobil yang dikemudikan oleh Jaenuddin Als Jay melambat dan ada dua mobil yang memepet lalu satu mobil berhenti tepat di depan mobil Saksi dan satu mobil lagi di belakang selanjutnya beberapa orang laki-laki membawa senjata turun dari mobil mengaku petugas kepolisian menyuruh Saksi bersama Terdakwa dan Jaenuddin Als Jay keluar dari mobil lalu Saksi, Terdakwa dan Jaenuddin keluar dari mobil dan tiarap di aspal, saat itu langsung ramai masyarakat yang menyaksikan, kemudian petugas kepolisian menggeledah Saksi, Terdakwa dan Jaenuddin dan diamankan handphone masing-masing selanjutnya petugas kepolisian menggeledah mobil Honda CRV yang Saksi tumpangi;
- Bahwa barang yang ditemukan ketika mobil saksi digeledah yaitu ada ditemukan kantong plastik warna hitam yang berisi 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan narkotika;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas mobil Honda CRV tersebut, namun Saksi bisa katakan bahwa kiriman yang Saksi yakini narkotika jenis sabu itu dipesan oleh Muh. Amin yang diarahkan oleh Jaenuddin Als Jay dari seseorang di Kab. Sidrap, Saksi yang disuruh oleh Terdakwa dan Jaenuddin mengambilkannya di Kab. Sidrap lalu membawakan kepada Terdakwa dan Jaenuddin Als Jay;
- Bahwa sebelum ditangkap bersama Jaenuddin Als Jay dan Terdakwa, Saksi menginap di rumah Jaenuddin Als Jay di Wawotobi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi bertujuan mau ke Kendari;
- Bahwa Saksi tidak tahu akan dibawa kemana 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu yang ada di dalam mobil yang Saksi tumpangi tersebut karena setelah Saksi membawa kiriman yang Saksi yakini narkotika jenis sabu tersebut dari Sidrap dan telah menyerahkan kepada Terdakwa bersama Jaenuddin Als Jay, lalu Saksi diajak oleh Terdakwa dan Jaenuddin ikut karena mau ke Kendari;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah narkotika jenis sabu yang Saksi bawa dari Kabupaten Sidrap akan tetapi setelah di kantor kepolisian barulah Saksi ketahui jumlahnya yaitu 10 (sepuluh) bungkus besar dan 1 (satu) bungkus sachet kecil yang dilapisi isolasi warna hitam yang berat brutonya 449,5 (empat ratus empat puluh sembilan koma lima) gram;
- Bahwa saat Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon untuk mengambil kiriman tersebut, Saksi berada di rumah paman Saksi di Kota Rappang, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Saksi ditelepon oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 WITA, lalu Terdakwa meminta tolong mengambil kirimannya kemudian Saksi menyetujuinya karena tujuan Saksi mau ke Kendari, lalu sekitar 30 menit kemudian Terdakwa menelpon bahwa ada uang belanja untuk anak dan istri yang dikirimkan kepada Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening BNI atas nama Saksi sebagai bantuan pribadi;
- Bahwa itu Terdakwa belum mengatakan kepada Saksi dimana kiriman tersebut;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 12.00 WITA, saat Saksi berada di tempat kerja di usaha peternakan ayam potong di Desa Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, Terdakwa menyuruh Saksi standby karena tidak lama lagi kirimannya akan diambilkan, kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa menelpon lagi kepada Saksi dan pada saat itu panggilan telepon tersambung tiga (konferensi) antara Terdakwa, Saksi dan seorang laki-laki yang Saksi tidak ketahui, saat itu Terdakwa dalam pembicaraan telepon dengan panggilan konferensi menyuruh Saksi pergi mengambil kiriman lalu Saksi bertanya mengenai tempatnya lalu seorang laki-laki berkata

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar Saksi ke Kota Rappang di depan gerbang pintu selatan rumah sakit ada warkop dan Saksi disuruh mengambil kiriman tersebut yang ada di kantong plastik yang terletak di atas meja didalam warkop dan setelah Saksi ambil kiriman tersebut barulah Saksi yakin kalau kiriman tersebut adalah narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi setelah barang tersebut diambil, Saksi berbicara melalui telepon dan Terdakwa menanyakan apakah kirimannya sudah diambil lalu Saksi katakan sudah, selanjutnya Saksi menyimpan tas ransel Saksi yang berisi kiriman yang Saksi yakin narkoba jenis sabu dan Terdakwa menelepon Saksi dan mengatakan bahwa ada uang yang Terdakwa kirim untuk biaya perjalanan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditransfer rekening BNI atas nama Saksi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 sekitar pukul 07.00 WITA berangkat dari rumah paman Saksi di kota Rappang Kabupaten Sitarap dengan mengendarai sepeda motor Zusuki Shogun milik Saksi, lalu singgah di tempat kerja mengambil tas ransel berisi kiriman tersebut yang Saksi simpan sebelumnya, lalu Saksi ke pelabuhan Feri di Siwa dan tiba sekitar pukul 11.00 WITA, kemudian menyeberang menuju pelabuhan Tobaku di Kolaka Utara dan tiba sekitar pukul 16.00 WITA kemudian mengendarai sepeda motor Saksi kearah Kendari akan tetapi Saksi diarahkan oleh Terdakwa singgah ke Unaaha Kabupaten Konawe dan tiba di Unaaha sekitar pukul 23.00 WITA dan Saksi berhenti di pinggir jalan raya di depan Indomaret lalu Saksi menelpon Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi di depan Indomaret lalu Terdakwa menyuruh Saksi menunggu dan sekitar 10 menit Terdakwa datang mengendarai sepeda motor dengan berboncengan seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal kemudian Saksi mengikutinya menuju rumah temannya yang bernama Jaenuddin Als Jay di Wawotobi;

- Bahwa yang ada di rumah Jaenuddin Als Jay pada saat itu adalah Jaenuddin dan istrinya;

- Bahwa Saksi dipanggil masuk di rumahnya Jaenuddin Als Jay ke ruang tengah;

- Bahwa setelah masuk ke dalam rumahnya Jaenuddin, Saksi mengeluarkan kiriman tersebut berupa kantong plastik hitam yang



Saksi yakni Narkotika jenis sabu dari dalam tas ransel dan Saksi menyerahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyimpan kantong plastik warna hitam tersebut berisi narkotika jenis sabu ke dalam mobil dan menyimpannya di bagasi belakang;
- Bahwa tidak ada pembicaraan upah sebelumnya antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mau mengambil dan membawa sabu tersebut sampai ke Wawotobi karena Terdakwa adalah sepupu Saksi dan dia sering membantu Saksi dengan memberi uang belanja kepada Saksi, pada saat dia meminta bantuan Saksi, dia juga mengirimkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang telah Saksi belikan susu untuk kedua anak Saksi dan juga untuk keperluan lainnya sehingga Saksi merasa berat untuk menolak permintaannya;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik sabu tersebut setelah di kantor kepolisian Ditresnarkoba baru Saksi tahu bahwa pemilik sabu tersebut adalah H. Marwan ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan H, Marwan ;
- Bahwa Saksi pernah berbicara dengan H. Marwan sebelumnya melalui telepon pada saat di kantor kepolisian dengan cara sambung tiga antara H. Marwan, Jaenuddin dan Saksi sehingga terjadi percakapan ;
- Bahwa simcard yang digunakan untuk berkomunikasi sambung tiga dengan Jaenuddin dan H. Marwan yaitu 082377775469 yang terpasang di HP Evercros warna hitam ;
- Bahwa Saksi berkomunikasi Jaenuddin dan H. Marwan pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 WITA ketika Saksi, Terdakwa dan Jaenudin tertangkap dan sudah berada di kantor Ditresnarkoba Polda Sultra;
- Bahwa selama perjalanan Saksi bersama Jaenuddin dan Terdakwa dengan menggunakan mobil Honda CRV warna putih DD 401 MA, Saksi tidak tahu persis apakah pernah berkomunikasi dengan dengan H. Marwan, cuma yang Saksi dengar Jaenuddin berkomunikasi melalui telepon dengan seseorang akan tetapi tidak tahu persis apakah komunikasi tersebut dengan H. Marwan atau bukan;



- Bahwa Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membawa sabu tersebut;
- Bahwa transaksi ditabungan rekening milik saksi mulai sebelum kejadian sekitar tahun 2018;
- Bahwa Saksi memiliki rekening di Bank BNI ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Jaenuddin Alias Jae Alias Ayi Bin La Manama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini sehubungan Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Haerul telah tertangkap tangan memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu sebanyak 9 bungkus besar dan 1 sachet kecil, total berat bruto 449,5 (empat ratus empat puluh Sembilan koma lima) gram;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Haerul ditangkap pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 WITA di pinggir jalan poros Kendari Kolaka atau tepatnya di jalan rusak yang berada di Kelurahan Rawua, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada saat ditemukan oleh petugas Tim Operasional Subdit III Ditresnarkoba Polda Sultra, Saksi menggunakan mobil CRV warna putih;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa datang ke rumah Saksi atas perintah pamannya yang berdomisili di Sidrap yang bernama Aris, sedangkan Saksi Haerul Saksi baru kenal ketika Saksi Haerul datang ke rumah Saksi membawa sabu tersebut, akan tetapi antara Saksi, Terdakwa serta Saksi Haerul tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak Februari 2019 ketika Terdakwa datang kerumah atas perintah pamannya yang bernama Aris yang Saksi kenal melalui H. Marwan;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Marwan ketika sama-sama ditahan di Rutan Klas II A Kendari dalam perkara Narkotika ditahun 2016;
- Bahwa ada penangkapan sekitar 2 (dua) hari setelah Saksi mengenal Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke rumahnya Saksi untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa Saksi Haerul tiba di rumah Saksi sekitar pukul 11.00 WITA;
- Bahwa pada saat Saksi Haerul tiba di rumah Saksi tersebut, Saksi berada di kamar keluarga ;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan pada Saksi bahwa ada keluarga dari Sulawesi Selatan mau pergi ke Kendari acara keluarga lalu Saksi suruh masuk ke dalam rumah untuk bersihkan badannya;
- Bahwa Saksi masuk di kamar keluarga dan tidak lama kemudian Muh. Amin mengetuk pintu kamar dengan meminta tolong diantar ke Kendari karena ada saudaranya Saksi Haerul mengadakan pesta pernikahan;
- Bahwa setelah diizinkan istri Saksi, Saksi mengantar Muh. Amin dan Haerul Nasrullah ke Kendari;
- Bahwa Saksi tidak diberi upah dari Terdakwa dan Saksi Haerul untuk mengantarnya ke Kendari, hanya uang bensin diberikan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat perjalanan dari Wawotobi menuju ke Kendari, Saksi pernah berhenti karena Terdakwa meminta berhenti untuk buang air kecil sekitar di Kelurahan Ranoeya ;
- Bahwa Saksi melihat ada barang yang dibuang oleh Terdakwa yaitu ada bungkusan kecil ;
- Bahwa Saksi sempat bertanya siapa yang punya bungkusan tersebut, lalu dijawab tidak tahu ;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan H. Marwan akhir bulan Februari 2019 dan Saksi disuruh ke rumah makan Teluk Kendari untuk mengambil kartu ATM BRI dan 1 (satu) lembar kartu/Simcard HP dengan cara menempelkan di rumah makan tersebut;
- Bahwa kartu ATM BRI dan Simcard HP tersebut dapat digunakan karena kartu ATM BRI telah didaftarkan SMS bangkingnya dan kartu Simcard HP sudah diregistrasi sama H. Marwan;
- Bahwa Saksi pernah diantarkan HP kecil merek Samsung warna putih dari seseorang yang bernama Tajul lalu Saksi memberikan handpone tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menerima transfer uang dari H. Marwan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Haerul membawa paket sabu tersebut dari Kab. Sidrap, Saksi baru tahu pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan H. Marwan berkaitan dengan mobil Honda CRV , dimana istri H. Marwan menitipkan mobil tersebut kepada Saksi untuk bisnis mobil;
- Bahwa mobil CRV tersebut berplat nomor B da nada STNKnya;
- Bahwa mobil tersebut ada pada Saksi 2 (dua) minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik sebanyak 2 (dua) kali, pada saat pemeriksaan pertama tidak didampingi Penasihat Hukum lalu Saksi didampingi Penasihat Hukum pada saat pemeriksaan kedua;
- Bahwa yang lebih dulu Saksi menerima handphone baru Terdakwa datang ke rumah;
- Bahwa H. Marwan mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa adalah orang kepercayaan H. Marwan ;
- Bahwa Saksi tidak kenal yang bernama Aris;
- Bahwa H. Marwan pernah menawari pada Saksi untuk berbisnis sabu tetapi Saksi menjawab tidak mau;
- Bahwa Saksi pernah tes urine yang hasilnya positif sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mengkonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa pada hari pertama Terdakwa tiba di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi ditanya oleh Terdakwa sebelum memakai sabu yaitu kenalkan H. Marwan, yang dijawab oleh Saksi kenal;
- Bahwa Saksi tidak sering memakai sabu dengan orang lain, hanya orang tertentu dan orang yang Saksi kenal;
- Bahwa selama 2 (dua) minggu Saksi memegang handphone dari H. Marwan, ada SMS banking yang masuk;
- Bahwa Saksi pernah memakai handphone tersebut untuk berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa handphone tersebut diberikan kepada Saksi untuk berkomunikasi dengan H. Marwan;

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone dari H. Marwan tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Andi Ahmad Rustan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia sudah mengerti diperiksa dan diminta keterangan yaitu sehubungan dengan ditangkapnya 3 (tiga) orang laki-laki di jalan poros Unaaha-Kendari tepatnya didepan rumah saksi yang terletak di Kelurahan Rawua Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe, oleh petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Sultra karena membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa waktu kejadian ditangkapnya 3 (tiga) orang laki-laki di depan rumah saksi yang terletak di Kelurahan Rawua Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekitar pukul 01.00 WITA di jalan poros Unaaha-Kendari tepatnya Kelurahan Rawua Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan ketiga orang laki-laki yang ditangkap oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Sultra tersebut, dan Saksi mengetahui namanya setelah Saksi diperiksa dan dimintai keterangan di penyidik kepolisian, karena lokasi penangkapan ketiga orang tersebut di dekat rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika Jaenuddin bersama Haerul Nasrullah serta Muh. Amin, tertangkap tangan membawa Narkotika jenis sabu, saat itu mereka gunakan Mobil Honda CRV warna putih DD 401 MA;
- Bahwa Saksi menerangkan sabu tersebut oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra ditemukan di dalam mobil Honda CRV DD 401 MA warna putih tepatnya di bagasi bagian belakang yang mana kendaraan tersebut dikendarai oleh Jaenuddin bersama dengan Haerul Nasrullah dan Muh. Amin;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu persis dari mana Jaenuddin bersama Haerul Nasrullah serta Muh. Amin memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Unh



- Bahwa saksi menerangkan bahwa jumlah Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Jaenuddin bersama Haerul Nasrullah serta Muh. Amin, ketika ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu banyak sekali dan dibungkus menggunakan tas kain kecil warna hitam yang dilapisi dengan kantung plastik warna hitam yang dipaket dalam kemasan kantung plastik;
- Bahwa saksi menerangkan mengenali 2 (dua) gambar yang diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu gambar tempat ditemukannya Narkotika jenis sabu yang jumlahnya nantilah di penyidik kepolisian barulah Saksi ketahui yaitu 9 (sembilan) bungkus plastik dan 1 (satu) sachet/plastik kecil berat bruto total 449,5 (empat ratus empat puluh sembilan koma lima) gram tepatnya bagian bagasi belakang mobil sedangkan gambar 2 merupakan gambar kendaraan berupa mobil type honda CRV warna putih DD 401 MA yang digunakan oleh Jaenuddin bersama Haerul Nasrullah serta Muh. Amin untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan Jaenuddin bersama Haerul Nasrullah serta Muh. Amin tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara jual beli atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Saksi menerangkan mengenai 9 (sembilan) bungkus besar dan 1 (satu) sachet kecil dibungkus dengan lakban hitam yang diduga berisi narkotika jenis sabu berat bruto total 449,5 (empat ratus empat puluh sembilan koma lima) gram, 1 (satu) lembar tas kain kecil warna hitam, 1 (satu) lembar kantung plastik warna hitam dan 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna putih DD 401 MA yang diperlihatkan oleh pemeriksa karena narkotika jenis sabu tersebut merupakan narkotika yang dibawa oleh Jaenuddin bersama Haerul Nasrullah serta Muh. Amin dengan menggunakan mobil Honda CRV warna putih DD 401 MA ;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengenali gambar ketiga orang yang diperlihatkan oleh pemeriksa karena sudah mereka bertigalah yang ditangkap oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra di dekat rumah Saksi karena membawa narkotika jenis sabu dan ketiga orang tersebut masing-masing bernama untuk yang memakai baju hitam kombinasi merah yaitu Muh. Amin, untuk yang



memakai baju hitam namanya Jaenuddin Als Jay dan untuk yang memakai baju orange namanya Haerul Nasrullah, itupun Saksi ketahui namanya setelah dilakukan pemeriksaan penyidik kepolisian;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengerti dan tidak tahu;

6. Arifuddin, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini karena dipanggil sebagai saksi Verbalisan;

- Bahwa jabatan Saksi sebagai Panit I, unit II Subdit III pada kepolisian daerah Direktorat Reserse Narkoba Sulawesi Tenggara ;

- Bahwa Saksi pernah melakukan penyidikan dan memeriksa saksi yaitu Jaenuddin Als Jay, Haerul Nasrullah dan Terdakwa;

- Bahwa tehnik dan cara Saksi melakukan pemeriksaan yaitu penyidik bertanya lalu yang diperiksa menjawab, lalu diprint out setelah itu disuruh baca BAP tersebut dan ditandatangani;

- Bahwa Saksi tidak melakukan penekanan kepada yang diperiksa;

- Bahwa Saksi tidak membawa senjata api pada saat memeriksa;

- Bahwa Terdakwa ada didampingi Penasihat Hukum pada saat diperiksa;

- Bahwa Saksi menyuruh baca BAP baru ditandatangani;

- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat BAP ditandatangani;

- Bahwa yang lebih dulu tandatangan BAP pertama Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa baru penyidik;

- Bahwa keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut sudah benar;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya pada saat diperiksa;

- Bahwa tidak ada anggota lain di tempat tersebut pada saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik;

- Bahwa yang bertanya adalah Saksi sendiri lalu Saksi ketik;

- Bahwa Saksi tidak menakut-nakuti Terdakwa pada saat diperiksa;

- Bahwa pada saat pemeriksaan pertama Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum karena menolak didampingi Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berdampingan bersama Penasihat Hukumnya pada saat Saksi memeriksa;
- Bahwa ada yang menelpon pada saat Saksi memeriksa Jaenuddin Als Jay, handphone Jaenuddin Als Jay berbunyi terus lalu Saksi menyuruh Jaenuddin Als Jay untuk mengangkat telepon tersebut ternyata yang menelpon adalah H. Marwan;
- Bahwa ada hasil percakapan mereka yaitu Jaenuddin Als Jay yang sampaikan masih ada barang yang mau dikirim;
- Bahwa uang yang dijadikan barang bukti uang dari mana adalah uang hasil penjualan sabu dengan H. Marwan;
- Bahwa ada bukti dari percakapan Jaenuddin Als Jay bersama H. Marwan;
- Bahwa Saksi hadir pada saat penangkapan, dimana barang bukti sabu didapat di dalam mobil bagian belakang dan ada juga di pintu mobil yang ditunjukkan sama Jaenuddin Als Jay;
- Bahwa yang pernah mendampingi sebagai Penasihat Hukum Terdakwa pada saat diperiksa di Polda yaitu Mulawarman dan Alfian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar karena pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa ditekan dan dipukul oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu sebanyak 9 bungkus besar dan 1 (satu) sachet kecil, total bruto 449,5 gram;
- Bahwa ada teman Terdakwa yang menguasai sabu jenis narkotika bersama Jaenuddin Als Jay dan Haerul Nasrullah ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sebelumnya paket kiriman yang dibawa Haerul Nasrullah dari Sidrap isinya adalah sabu;
- Bahwa Terdakwa dapat bertemu dengan Haerul Nasrullah dengan janji bertemu di Wawotobi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 WITA di jalan poros Kolaka Kendari Kelurahan Rawua, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;
- Bahwa jenis kendaraan yang dikendarai Haerul Nasrullah saat membawa paket kiriman sabu tersebut dari Sidrap yaitu motor Zusuki Shogun ;

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertemu Haerul Nasrullah di depan Indomaret Wawotobi karena sebelumnya Haerul Nasrullah telepon saya, lalu Terdakwa tanya dimana posisi dan dijawab Haerul Nasrullah berada di depan Indomaret Wawotobi, lalu Terdakwa mengatakan 'jangan tinggal tempat tersebut', lalu Terdakwa langsung ke situ ;
- Bahwa kiriman sabu tersebut dibungkus dalam kotak lalu pakai lakban;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Jaenuddin Als Jay selama beberapa hari;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mau ditemui di Kendari ketika membawa sabu tersebut dan Terdakwa menunggu informasi dari H. Marwan;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Jaenuddin Als Jay pergi ke Kendari;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang pada Jaenuddin Als Jay untuk diantar ke Kendari yaitu yang pertama Terdakwa memberikan uang Rp200.000,00 dengan perjanjian setelah pulang Terdakwa berikan lagi Rp500.000,00;
- Bahwa ketika berangkat ke Kendari, Terdakwa duduk di bagian belakang, sedangkan Haerul Nasrullah duduk di samping kiri sopir, dan yang menyetir mobil adalah Jaenuddin Als Jay ;
- Bahwa Jaenuddin Als Jay tidak mengetahui bahwa ada narkoba jenis sabu yang dibawa di atas mobil;
- Bahwa dalam perjalanan dari Wawotobi menuju Kendari ada yang menelpon yaitu H. Marwan yang mengatakan 'tempel saja di bundaran Wawotobi';
- Bahwa ketika ditemukan sama petugas di Kelurahan Rawua Kecamatan Sampara, Terdakwa melempar paket sabu tersebut di belakang tempat bagasi;
- Bahwa Jaenuddin Als Jay dan Haerul Nasrullah tidak mengetahui paket sabu tersebut dilempar kebelakang di tempat bagasi;
- Bahwa ketika mobil diberhentikan, Terdakwa disuruh turun dari mobil lalu Terdakwa dipukul dan ditanya mana barang itu lalu Terdakwa jawab di belakang;
- Bahwa Terdakwa pernah disuruh mencari orang untuk mengedarkan sabu;
- Bahwa hubungan Jaenuddin Als Jay dalam perkara ini yaitu masalah mobil;

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang pada Haerul Nasrullah karena diperintah oleh H.Marwan;
- Bahwa uang yang diberikan pada Haerul Nasrullah yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak membaca terlebih dahulu berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak diberikan upah hanya Terdakwa dijanji diberikan paket sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang dari Jaenuddin, berdasarkan informasi dari H. Marwan bahwa ada uang sama Jaenuddin Als Jay;
- Bahwa uang tersebut diambil sama Jaenuddin dengan cara menarik melalui ATMnya Jaenuddin Als Jay ;
- Bahwa Terdakwa disuruh H. Marwan dengan membawa sabu baru kali ini;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Haerul Nasrullah isi paket tersebut yang dibawa dari Sidrap adalah Handphone ;
- Bahwa Terdakwa kenal Jaenuddin Als Jay karena melalui H. Marwan;
- Bahwa yang memberitahukan Terdakwa alamat rumah Jaenuddin Als Jay adalah Jaenuddin Als Jay yang menelpon Terdakwa pada saat Terdakwa berada di Wawotobi lalu Terdakwa dijemput Jaenuddin Als Jay dengan memakai motor dibawa ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa pernah membawa sabu sebelumnya ke Kendari disuruh oleh Aris;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang kepada Haerul Nasrullah sebanyak dua kali yaitu pertama sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kedua sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana cara Haerul Nasrullah mengambil sabu tersebut dari Sidrap akan tetapi sabu tersebut diambil dari paman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering memberikan uang kepada Haerul Nasrullah sebelum perkara ini, kadang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Haerul Nasrullah adalah sepupu satu kali;
- Bahwa berita acara pemeriksaan yang Terdakwa tandatangani semuanya benar tidak semuanya benar;

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Jaenuddin Als Jay untuk diantar ke Kendari yaitu dengan menyampaikan bahwa minta tolong diantar keluargaku Haerul Nasrullah ke Kendari untuk acara pesta pernikahan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberikan upah berupa uang dari H. Marwan untuk pengiriman barang sabu tersebut hanya disuruh pakai sendiri itu barang yaitu sabu;
- Bahwa Terdakwa dapat menyuruh Haerul Nasrullah untuk membawa sabu tersebut dari Sidrap karena kebetulan Haerul Nasrullah mau ke Kendari untuk acara pesta pernikahan keluarga jadi Terdakwa meminta tolong untuk membawa sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong pada Haerul Nasrullah untuk membawa sabu tersebut dengan cara Terdakwa menelepon Haerul Nasrullah lalu bertanya 'bisakah bawa barang diambil sama Aris' lalu Haerul Nasrullah menjawab 'boleh yang penting jangan terlalu banyak karena saya naik motor';
- Bahwa Terdakwa tidak sempat memakai sabu tersebut yang dibawa Haerul Nasrullah;
- Bahwa Terdakwa pernah ditelepon H. Marwan sebelum Haerul Nasrullah tiba di Wawotobi disuruh cek mobil ke Jaenuddin Als Jay;
- Bahwa perjalanan Haerul Nasrullah dari Sidrap dan tiba di Wawotobi sekitar 2 (dua) hari ;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang ke Haerul Nasrullah untuk ongkos dalam perjalanannya yang berasal dari H. Marwan;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk tinggal di rumah Jaenuddin Als Jay adalah H. Marwan;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima paket sabu tersebut dari Haerul Nasrullah, Terdakwa menyimpan di tas ;
- Bahwa pada saat perjalanan ke Kendari Terdakwa singgah selama kurang lebih 1 (satu) menit disekitar kelurahan Nohu-Nohu Wawotobi;
- Bahwa Terdakwa kenal Jaenuddin Als Jay sudah lama berkaitan masalah sabu;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1289/NNF/III/2019 tanggal 22 Maret 2019;

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1293/FKF/III/2019 tanggal 25 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) bungkus plastik saset diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto \pm 449,5 (empat ratus empat puluh sembilan koma lima) gram masing-masing:
 - 9 (sembilan) bungkus plastik berat bruto 447,3 (empat ratus empat puluh tujuh koma tiga) gram;
 - 1 (satu) saset kecil berat bruto 2,2 (dua koma dua) gram;
2. 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih dengan sim card 085243852855 IMEI 351805080605368 dan IMEI 351808080605366 milik JAENUDDIN Ala JAY Als AYI Bin LA MANAMA;
3. 1 (satu) unit handphone Samsung Does warna hitam dengan IMEI 354599060252379 dan IMEI 354600660252375 milik HAERUL NASRULLAH Bin HAFSA;
4. 1 (satu) unit handphone Samsung Lipat warna hitam dengan sim card 081310882717 dengan nomor IMEI 352929056976370 dan IMEI 35299056136751 milik MUH AMIN Bin P.BITTEI;
5. 1 (satu) unit handphone Evercross warna hitam dengan sim card 082377775469 dengan nomor IMEI 358308050745723 dan IMEI 358308060745731 milik HAERUL NASRULLAH Bin HAFSA;
6. 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam dengan sim card 085244149961 dengan nomor IMEI 865904040314707 dan IMEI 865904040764703 milik JAENUDDIN Als JAY Als AYI Bin LA MANAMA;
7. 1 (satu) lembar slip penarikan tunai Bank BNI;
8. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI an. HAERUL NASRULLAH;
9. 1 (satu) lembar ATM Bank BNI milik HAERUL NASRULLAH Bin HAFSA;
10. 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank BNI;
11. 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI milik JAENUDDIN Als JAY Als AYI Bin LA MANAMA;
12. 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI milik JAENUDDIN Als JAY Als AYI Bin LA MANAMA;
13. 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA milik JAENUDDIN Als JAY Als AYI Bin LA MANAMA;
14. Uang tunai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) buah kantung warna hitam;
16. 1 (satu) buah tas kain warna hitam;
17. 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna putih DD 401 MA;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan di persidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Hafiuddin, Saksi Seprianto Rundu Padang dan tim opsnal subdit II Ditresnarkoba Polda Sultra pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 WITA di pinggir jalan poros Kendari Kolaka atau tepatnya di jalan rusak yang berada di Kelurahan Rawua, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Haerul dan Saksi Jaenudin ditangkap dalam 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna putih DD 401 MA;
- Bahwa setelah Saksi Hafiuddin, Saksi Seprianto Rundu Padang dan tim opsnal subdit II Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan, ditemukan 9 (sembilan) bungkus sabu yang dibungkus kain hitam yang dilapisi kantung plastik warna hitam di bagasi belakang dan 1 (satu) bungkus sachet kecil sabu di pintu depan mobil yang berada di samping sopir;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus besar dan 1 (satu) sachet kecil dibungkus dengan lakban hitam yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar tas kain kecil warna hitam, 1 (satu) lembar kantung plastik warna hitam, uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna putih DD 401 MA beserta kunci kontak, 1 (satu) unit HP Samsung kecil warna putih, 1 (satu) unit HP Xiaomi, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam lis merah, 1 (satu) buah buku tabungan BNI beserta 1 (satu) kartu ATM BNI atas nama Haerul Nasrullah No. Rekening 0446640320, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA atas nama Herman, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI atas nama Jaenuddin, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI atas nama Yusnita Sari yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan;
- Bahwa Saksi Hafiuddin, Saksi Seprianto Rundu Padang dan tim opsnal subdit II Ditresnarkoba Polda Sultra mengetahui nama Terdakwa ketika melakukan penyelidikan bahwa yang bersangkutan merupakan

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengendali Kurir Narkoba yang membawa masuk Narkoba dari Wawotobi ke Kendari yang bernama Jaenuddin Alias Jay;

- Bahwa yang menjadi target Saksi Hafiuddin, Saksi Seprianto Rundu Padang dan tim opsional subdit II Ditresnarkoba Polda Sultra adalah Jaenuddin alias Jay;

- Bahwa awalnya tanggal 27 Februari 2019 Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Jaenuddin Alias Jae yang berdomisili di Jalan Ibrahim (jalan 40) Kelurahan Inalahi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe sering memasukkan barang berupa narkoba dari Sulawesi Selatan ke Kendari, lalu kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan mencari tahu profil yang bersangkutan dan dari hasil penyelidikan diperoleh informasi bahwa Jaenuddin merupakan pengendali kurir sekaligus gudang (orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan sabu) dari salah satu napi Narkoba yang berada di Lapas Kendari yang bernama H. Marwan, lalu kemudian pada tanggal 28 Februari 2019, Saksi mendapat informasi masyarakat bahwa Jaenuddin mempunyai seorang kurir yang akan memasukkan barang berupa Narkoba dari Sulawesi Selatan ke Kendari dan Saksi pun mulai memantau tempat tinggal serta memantau pergerakan dari Jaenuddin tersebut, dan pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi mendapatkan lagi informasi dari masyarakat bahwa Narkoba jenis sabu tersebut akan dibawa masuk dari Sulawesi Selatan ke Kendari, sehingga Saksi dan tim mulai mengidentifikasi kendaraan jenis Honda CRV warna putih DD 401 MA yang diparkir di rumah Jaenuddin dan tepat pukul 13.00 WITA, Saksi membuntuti kendaraan tersebut menuju Unaaha dan melihat mereka menjemput seorang laki-laki, lalu setelah itu mereka kembali lagi ke rumah Jaenuddin dan pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 pukul 00.30 WITA, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa kurir yang mengantar sabu dari Sulawesi Selatan ke Kendari telah berada di rumah Jaenuddin dan bersama 2 orang kurirnya bersiap-siap untuk membawa sabu tersebut ke kota Kendari, sehingga Saksi dan tim pun mulai mengatur strategi untuk melakukan pembuntutan dan penangkapan, dan sekitar pukul 01.00 WITA kemudian terlihat mobil Honda CRV DD 401 MA warna putih yang dikendarai oleh Jaenuddin melintas di jalan poros dari Wawotobi menuju Kendari, sehingga Saksi dan tim pun membututinya, dan terus melakukan koordinasi dengan Tim Operasional Subdit III lainnya yang berada di Kota



Kendari untuk bersama-sama melakukan pengecatan terhadap mobil yang dikendarai Terdakwa Jaenuddin dengan membawa Narkotika jenis Sabu dan sekitar pukul 02.00, Saksi dan tim kemudian melakukan pengecatan terhadap kendaraan Jaenuddin tersebut di jalan poros Kolaka Kendari, tepatnya di Kelurahan Rawua, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe dan kemudian Saksi dan tim melakukan penggeledahan dan menemukan narkotika jenis sabu di dalam mobil tersebut tepatnya di bagasi belakang;

- Bahwa peran Terdakwa yaitu orang yang diberi tugas oleh Jaenuddin untuk mencari kurir yang akan membawa masuk narkotika jenis sabu dari Sulawesi Selatan ke kota Kendari dan melaporkannya kepada Jaenuddin tersebut, peran Jaenuddin adalah orang kepercayaan H. Marwan yang diberi tugas mengawasi dan mengendalikan kurir Narkotika yang akan menjemput Narkotika, serta kurir yang akan membawa masuk Narkotika dari Sulawesi Selatan dibawa ke kota Kendari dan Haerul Nasrullah bertugas sebagai kurir yang membawa sabu tersebut dari Sulawesi Selatan tepatnya dari Kabupaten Sidrap ke kota Kendari yang mana Haerul Nasrullah tersebut merupakan keluarga dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi Haerul ditelepon oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 WITA, lalu Terdakwa meminta tolong mengambilkan kirimannya kemudian Saksi Haerul menyetujuinya karena tujuan Saksi Haerul mau ke Kendari, lalu sekitar 30 menit kemudian Terdakwa menelpon bahwa ada uang belanja untuk anak dan istri yang dikirimkan kepada Saksi Haerul sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening BNI atas nama Saksi Haerul;
- Bahwa saat itu Terdakwa belum mengatakan kepada Saksi Haerul dimana kiriman tersebut;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekitar pukul 12.00 WITA, saat Saksi Haerul berada di tempat kerja, Terdakwa menyuruh Saksi Haerul standby karena tidak lama lagi kirimannya akan diambilkan, kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa menelpon lagi kepada Saksi Haerul dan pada saat itu panggilan telepon tersambung tiga (konferensi) antara Terdakwa, Saksi Haerul dan seorang laki-laki yang Saksi Haerul tidak ketahui, saat itu Terdakwa dalam pembicaraan telepon dengan panggilan konferensi menyuruh Saksi Haerul pergi mengambilkan kiriman lalu Saksi Haerul bertanya mengenai tempatnya lalu seorang laki-laki berkata agar Saksi Haerul ke Kota



Rappang di depan gerbang pintu selatan rumah sakit ada warkop dan Saksi Haerul disuruh mengambil kiriman tersebut yang ada di kantong plastik yang terletak di atas meja didalam warkop dan setelah Saksi Haerul ambil kiriman tersebut barulah Saksi Haerul meyakini kalau kiriman tersebut adalah narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah barang tersebut diambil, Terdakwa menghubungi Saksi Haerul melalui telepon dan menanyakan apakah kirimannya sudah diambil lalu Saksi Haerul mengatakan sudah, selanjutnya Saksi Haerul menyimpan tas ransel yang berisi kiriman untuk Terdakwa yakni narkotika jenis sabu dan selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi Haerul dan mengatakan bahwa ada uang yang Terdakwa kirim untuk biaya perjalanan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditransfer rekening BNI atas nama Saksi Haerul;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 sekitar pukul 07.00 WITA berangkat dari kota Rappang Kabupaten Sidrap dengan mengendarai sepeda motor Zusuki Shogun milik Saksi, lalu singgah di tempat kerja mengambil tas ransel berisi kiriman tersebut yang Saksi Haerul simpan sebelumnya, lalu Saksi Haerul ke pelabuhan Feri di Siwa dan tiba sekitar pukul 11.00 WITA, kemudian menyeberang menuju pelabuhan Tobaku di Kolaka Utara dan tiba sekitar pukul 16.00 WITA kemudian mengendarai sepeda motor ke arah Kendari akan tetapi Saksi Haerul diarahkan oleh Terdakwa singgah ke Unaaha Kabupaten Konawe dan tiba di Unaaha sekitar pukul 23.00 WITA dan Saksi Haerul berhenti di pinggir jalan raya di depan Indomaret lalu Saksi Haerul menelpon Terdakwa menyampaikan bahwa Saksi Haerul di depan Indomaret lalu Terdakwa menyuruh Saksi Haerul menunggu dan sekitar 10 menit Terdakwa datang mengendarai sepeda motor kemudian Saksi Haerul mengikutinya menuju rumah temannya yang bernama Jaenuddin Als Jay di Wawotobi;
- Bahwa Terdakwa dan Jaenudin sudah kenal lama karena masalah sabu;
- Bahwa uang yang ditransfer Terdakwa kepada Haerul berasal dari H. Marwan;
- Bahwa kiriman sabu tersebut dibungkus dalam kotak lalu pakai lakban;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Jaenuddin Als Jay selama beberapa hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mau ditemui di Kendari ketika membawa sabu tersebut dan Terdakwa menunggu informasi dari H. Marwan;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Jaenuddin Als Jay pergi ke Kendari;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang pada Jaenuddin Als Jay untuk diantar ke Kendari yaitu yang pertama Terdakwa memberikan uang Rp200.000,00 dengan perjanjian setelah pulang Terdakwa berikan lagi Rp500.000,00;
- Bahwa ketika berangkat ke Kendari, Terdakwa duduk di bagian belakang, sedangkan Haerul Nasrullah duduk di samping kiri sopir, dan yang menyetir mobil adalah Jaenuddin Als Jay ;
- Bahwa dalam perjalanan dari Wawotobi menuju Kendari ada yang menelpon yaitu H. Marwan yang mengatakan 'tempel saja di bundaran Wawotobi;
- Bahwa ketika ditemukan sama petugas di Kelurahan Rawua Kecamatan Sampara, Terdakwa melempar paket sabu tersebut di belakang tempat bagasi;
- Bahwa ketika mobil diberhentikan, Terdakwa disuruh turun dari mobil lalu Terdakwa dipukul dan ditanya mana barang itu lalu Terdakwa jawab di belakang;
- Bahwa Terdakwa pernah disuruh mencari orang untuk mengedarkan sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang pada Haerul Nasrullah karena diperintah oleh H.Marwan;
- Bahwa Terdakwa tidak diberikan upah hanya Terdakwa dijanji diberikan paket sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang dari Jaenuddin, berdasarkan informasi dari H. Marwan bahwa ada uang sama Jaenuddin Als Jay;
- Bahwa uang tersebut diambil sama Jaenuddin dengan cara menarik melalui ATMnya Jaenuddin Als Jay ;
- Bahwa Terdakwa disuruh H. Marwan dengan membawa sabu baru kali ini ;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Haerul Nasrullah isi paket tersebut yang dibawa dari Sidrap adalah Handphone ;
- Bahwa Terdakwa kenal Jaenuddin Als Jay karena melalui H. Marwan;
- Bahwa yang memberitahukan Terdakwa alamat rumah Jaenuddin Als Jay adalah Jaenuddin Als Jay yang menelpon Terdakwa pada saat

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berada di Wawotobi lalu Terdakwa dijemput Jaenuddin Als Jay dengan memakai motor dibawa ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa pernah membawa sabu sebelumnya ke Kendari disuruh oleh Aris;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberikan upah berupa uang dari H. Marwan untuk pengiriman barang sabu tersebut hanya disuruh pakai sendiri itu barang yaitu sabu;
- Bahwa Terdakwa dapat menyuruh Haerul Nasrullah untuk membawa sabu tersebut dari Sidrap karena kebetulan Haerul Nasrullah mau ke Kendari untuk acara pesta pernikahan keluarga jadi Terdakwa meminta tolong untuk membawa sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong pada Haerul Nasrullah untuk membawa sabu tersebut dengan cara Terdakwa menelepon Haerul Nasrullah lalu bertanya 'bisakah bawa barang diambil sama Aris' lalu Haerul Nasrullah menjawab 'boleh yang penting jangan terlalu banyak karena saya naik motor';
- Bahwa Terdakwa tidak sempat memakai sabu tersebut yang dibawa Haerul Nasrullah;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk tinggal di rumah Jaenuddin Als Jay adalah H. Marwan;
- Bahwa pada saat perjalanan ke Kendari Terdakwa singgah selama kurang lebih 1 (satu) menit disekitar kelurahan Nohu-Nohu Wawotobi dan membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar No Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar 1289/NNF/III/2019 tanggal 22 Maret 2019, sampel dari barang bukti 10 (sepuluh) sachet serbuk kristal tersebut (Kode BB-1 s/d Kode BB-7) positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009



Tentang Narkotika, sedangkan darah dan urine Terdakwa sebagaimana dalam positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo. 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo. 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo. 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika;
3. Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 119, dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" pada unsur ini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yang dapat



dilakukan oleh setiap orang dan dapat dipertanggungjawabkan serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya disebabkan tidak terganggu jiwanya, tidak cacat dalam pertumbuhannya (gagu, idiot dan lain sebagainya) dalam keadaan sadar melakukan suatu perbuatan serta menginsyafi hakekat dari tindakannya, sehingga kemampuan untuk bertanggung jawab didasarkan pada keadaan jiwa bukan pada keadaan dan kemampuan berfikir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Muh. Amin Alias Amin Bin P. Bittei yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih sub unsur pasal telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak, bahwa yang mempunyai hak tersebut bukanlah orang yang melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan dilakukan secara melawan hukum artinya perbuatan tersebut adalah dilarang oleh hukum untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Hafiuddin, Saksi Seprianto Rundu Padang dan tim opsional subdit II Ditresnarkoba Polda Sultra pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 WITA di



pinggir jalan poros Kendari Kolaka atau tepatnya di jalan rusak yang berada di Kelurahan Rawua, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Haerul dan Saksi Jaenudin ditangkap dalam 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna putih DD 401 MA;
- Bahwa setelah Saksi Hafiuddin, Saksi Seprianto Rundu Padang dan tim opsnal subdit II Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan, ditemukan 9 (sembilan) bungkus sabu yang dibungkus kain hitam yang dilapisi kantung plastik warna hitam di bagasi belakang dan 1 (satu) bungkus sachet kecil sabu di pintu depan mobil yang berada di samping sopir;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus besar dan 1 (satu) sachet kecil dibungkus dengan lakban hitam yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar tas kain kecil warna hitam, 1 (satu) lembar kantung plastik warna hitam, uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna putih DD 401 MA beserta kunci kontak, 1 (satu) unit HP Samsung kecil warna putih, 1 (satu) unit HP Xiaomi, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam lis merah, 1 (satu) buah buku tabungan BNI beserta 1 (satu) kartu ATM BNI atas nama Haerul Nasrullah No. Rekening 0446640320, 1 (satu) lembar kartu ATM BCA atas nama Herman, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI atas nama Jaenuddin, 1 (satu) lembar kartu ATM BRI atas nama Yusnita Sari yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan;
- Bahwa Saksi Hafiuddin, Saksi Seprianto Rundu Padang dan tim opsnal subdit II Ditresnarkoba Polda Sultra mengetahui nama Terdakwa ketika melakukan penyelidikan bahwa yang bersangkutan merupakan pengendali Kurir Narkoba yang membawa masuk Narkoba dari Wawotobi ke Kendari yang bernama Jaenuddin Alias Jay;
- Bahwa yang menjadi target Saksi Hafiuddin, Saksi Seprianto Rundu Padang dan tim opsnal subdit II Ditresnarkoba Polda Sultra adalah Jaenuddin alias Jay;
- Bahwa awalnya tanggal 27 Februari 2019 Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Jaenuddin Alias Jae yang berdomisili di Jalan Ibrahim (jalan 40) Kelurahan Inalahi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe sering memasukkan barang berupa narkoba dari Sulawesi Selatan ke Kendari, lalu kemudian Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan mencari tahu profil yang



bersangkutan dan dari hasil penyelidikan diperoleh informasi bahwa Jaenuddin merupakan pengendali kurir sekaligus gudang (orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan sabu) dari salah satu napi Narkotika yang berada di Lapas Kendari yang bernama H. Marwan, lalu kemudian pada tanggal 28 Februari 2019, Saksi mendapat informasi masyarakat bahwa Jaenuddin mempunyai seorang kurir yang akan memasukkan barang berupa Narkotika dari Sulawesi Selatan ke Kendari dan Saksi pun mulai memantau tempat tinggal serta memantau pergerakan dari Jaenuddin tersebut, dan pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi mendapatkan lagi informasi dari masyarakat bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan dibawa masuk dari Sulawesi Selatan ke Kendari, sehingga Saksi dan tim mulai mengidentifikasi kendaraan jenis Honda CRV warna putih DD 401 MA yang diparkir di rumah Jaenuddin dan tepat pukul 13.00 WITA, Saksi membuntuti kendaraan tersebut menuju Unaaha dan melihat mereka menjemput seorang laki-laki, lalu setelah itu mereka kembali lagi ke rumah Jaenuddin dan pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2019 pukul 00.30 WITA, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa kurir yang mengantar sabu dari Sulawesi Selatan ke Kendari telah berada di rumah Jaenuddin dan bersama 2 orang kurirnya bersiap-siap untuk membawa sabu tersebut ke kota Kendari, sehingga Saksi dan tim pun mulai mengatur strategi untuk melakukan pembuntutan dan penangkapan, dan sekitar pukul 01.00 WITA kemudian terlihat mobil Honda CRV DD 401 MA warna putih yang dikendarai oleh Jaenuddin melintas di jalan poros dari Wawotobi menuju Kendari, sehingga Saksi dan tim pun membututinya, dan terus melakukan kordinasi dengan Tim Operasional Subdit III lainnya yang berada di Kota Kendari untuk bersama-sama melakukan pengecatan terhadap mobil yang dikendarai Terdakwa Jaenuddin dengan membawa Narkotika jenis Sabu dan sekitar pukul 02.00, Saksi dan tim kemudian melakukan pengecatan terhadap kendaraan Jaenuddin tersebut di jalan poros Kolaka Kendari, tepatnya di Kelurahan Rawua, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe dan kemudian Saksi dan tim melakukan pengeledahan dan menemukan narkotika jenis sabu di dalam mobil tersebut tepatnya di bagasi belakang;

- Bahwa peran Terdakwa yaitu orang yang diberi tugas oleh Jaenuddin untuk mencari kurir yang akan membawa masuk narkotika jenis sabu dari Sulawesi Selatan ke kota Kendari dan melaporkannya kepada Jaenuddin



tersebut, peran Jaenuddin adalah orang kepercayaan H. Marwan yang diberi tugas mengawasi dan mengendalikan kurir Narkotika yang akan menjemput Narkotika, serta kurir yang akan membawa masuk Narkotika dari Sulawesi Selatan dibawa ke kota Kendari dan Haerul Nasrullah bertugas sebagai kurir yang membawa sabu tersebut dari Sulawesi Selatan tepatnya dari Kabupaten Sidrap ke kota Kendari yang mana Haerul Nasrullah tersebut merupakan keluarga dari Terdakwa;

- Bahwa Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar No Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar 1289/NNF/III/2019 tanggal 22 Maret 2019, sampel dari barang bukti 10 (sepuluh) sachet serbuk kristal tersebut (Kode BB-1 s/d Kode BB-7) positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan darah dan urine Terdakwa sebagaimana dalam positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menerima 10 (sepuluh) bungkus plastik saset diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 449,5$ (empat ratus empat puluh sembilan koma lima) gram yang dibawa oleh Saksi Haerul dari Rappang, Sulawesi Selatan untuk kemudian menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus plastik saset diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto $\pm 449,5$ (empat ratus empat puluh sembilan koma lima) gram kepada seseorang di Kendari berdasarkan perintah dari H. Marwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa untuk menggunakan dan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu harus dengan seizin dari pihak yang berwenang yaitu dari Kementerian Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum;



Ad.3. Unsur narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih sub unsur pasal telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti 10 (sepuluh) bungkus plastik saset diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto \pm 449,5 (empat ratus empat puluh sembilan koma lima) gram, dengan rincian masing-masing:

- 9 (sembilan) bungkus plastik berat bruto 447,3 (empat ratus empat puluh tujuh koma tiga) gram;
- 1 (satu) saset kecil berat bruto 2,2 (dua koma dua) gram;

tersebut adalah benar seperti barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar No Lab : 1289/NNF/III/2019 tanggal 22 Maret 2019, sampel dari barang bukti 10 (sepuluh) sachet serbuk kristal tersebut (Kode BB-1 s/d Kode BB-7) positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sedangkan darah dan urine Terdakwa negatif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa barang bukti 10 (sepuluh) bungkus plastik saset diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto \pm 449,5 (empat ratus empat puluh sembilan koma lima) gram dalam perkara tersebut melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian maka berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 119, dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana Pasal 1 angka 18 Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa berdasarkan perintah H. Marwan telah menyuruh Saksi Haerul untuk mengambil kiriman paket yaitu 10 (sepuluh) bungkus plastik saset diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto \pm 449,5 (empat ratus empat puluh sembilan koma lima) gram dimana sebelumnya terdapat panggilan telepon tersambung tiga (konferensi) antara Terdakwa, Saksi Haeru dan seorang laki-laki dan saat itu Terdakwa dalam pembicaraan telepon dengan panggilan konferensi menyuruh Saksi Haerul pergi mengambil kiriman lalu Saksi Haerul bertanya mengenai tempatnya lalu seorang laki-laki berkata agar Saksi Haerul ke Kota Rappang di depan gerbang pintu selatan rumah sakit ada warkop dan Saksi Haerul disuruh mengambil kiriman tersebut yang ada di kantong plastik yang terletak di atas meja di dalam warung kopi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Haerul membawa 10 (sepuluh) bungkus plastik saset diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto \pm 449,5 (empat ratus empat puluh sembilan koma lima) gram tersebut yang ada di kantong plastik yang terletak di atas meja di dalam warkop dari Kota Rappang menuju Kendari, kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi Haerul ke Unaaha,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Haerul, bahwa setelah Saksi Haerul menyetujui permintaan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekitar pukul 17.30 WITA, untuk mengambil kiriman Terdakwa, lalu sekitar 30 menit kemudian Terdakwa



menelpun bahwa ada uang belanja untuk anak dan istri yang dikirimkan kepada Saksi Haerul sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening BNI atas nama Saksi Haerul;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Haerul mengambil kiriman 10 (sepuluh) bungkus plastik saset diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto \pm 449,5 (empat ratus empat puluh sembilan koma lima) gram tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi Haerul dan menanyakan apakah kirimannya sudah diambil lalu Saksi Haerul katakan sudah, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ada uang yang Terdakwa kirim untuk biaya perjalanan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BNI atas nama Saksi Haerul;

Menimbang, bahwa uraian tersebut di atas tampak jelas bahwa Terdakwa telah memfasilitasi Saksi Haerul untuk membawa 10 (sepuluh) bungkus plastik saset diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto \pm 449,5 (empat ratus empat puluh sembilan koma lima) gram tersebut, kemudian Terdakwa menerima 10 (sepuluh) bungkus plastik saset diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto \pm 449,5 (empat ratus empat puluh sembilan koma lima) gram dari Saksi Haerul akan tetapi ketika dalam perjalanan menuju Kendari untuk menyerahkan narkoba jenis shabu dengan berat bruto \pm 449,5 (empat ratus empat puluh sembilan koma lima) gram tersebut kepada seseorang berdasarkan perintah H. Marwan, Terdakwa bersama dengan Saksi Jaenuddin dan Saksi Haerul tertangkap oleh tim opsional subdit II Ditresnarkoba Polda Sultra;

Menimbang, bahwa dengan terbukti bahwa Terdakwa telah memfasilitasi Saksi Haerul untuk membawa 10 (sepuluh) bungkus plastik saset diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto \pm 449,5 (empat ratus empat puluh sembilan koma lima) gram tersebut, kemudian Terdakwa menerima 10 (sepuluh) bungkus plastik saset diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto \pm 449,5 (empat ratus empat puluh sembilan koma lima) gram dari Saksi Haerul akan tetapi ketika dalam perjalanan menuju Kendari untuk menyerahkan narkoba jenis shabu dengan berat bruto \pm 449,5 (empat ratus empat puluh sembilan koma lima) gram tersebut kepada seseorang berdasarkan perintah H. Marwan, maka termasuk dalam kategori permufakatan jahat sebagaimana Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak



pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur keempat telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, melainkan yang terbukti adalah Pasal 127 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana selain tentunya sebagai konsekuensi pembalasan atas perbuatannya itu agar terdapat keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan keadilan bagi korban yang ditimbulkan perbuatannya serta keadilan masyarakat terlebih lebih lagi agar penjatuhan pidana dapat diketahui dan dirasakan oleh masyarakat sebagai efek penjeraan bagi siapapun sehingga diharapkan tidak lagi terjadi perbuatan serupa;



Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pantas dan berkeadilan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengancam pidana penjara juga mengancam pidana denda, dimana ancaman pidana penjara dan pidana denda tersebut adalah bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga beralasan hukum apabila kepada Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayarnya, dapat diganti dengan pidana Penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) bungkus plastik saset diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 449,5 (empat ratus empat puluh sembilan koma lima) gram masing-masing;
- 9 (sembilan) bungkus plastik berat bruto 447,3 (empat ratus empat puluh tujuh koma tiga) gram;
- 1 (satu) saset kecil berat bruto 2,2 (dua koma dua) gram;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih dengan sim card 085243852855 IMEI 351805080605368 dan IMEI 351808080605366 milik JAENUDDIN Ala JAY Als AYI Bin LA MANAMA;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Does warna hitam dengan IMEI 354599060252379 dan IMEI 354600660252375 milik HAERUL NASRULLAH Bin HAFSA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Samsung Lipat warna hitam dengan sim card 081310882717 dengan nomor IMEI 352929056976370 dan IMEI 35299056136751 milik MUH AMIN Bin P.BITTEI;
- 1 (satu) unit handphone Evercross warna hitam dengan sim card 082377775469 dengan nomor IMEI 358308050745723 dan IMEI 358308060745731 milik HAERUL NASRULLAH Bin HAFSA;
- 1 (satu) unit handphone Xiami warna hitam dengan sim card 085244149961 dengan nomor IMEI 865904040314707 dan IMEI 865904040764703 milik JAENUDDIN Als JAY Als AYI Bin LA MANAMA;
- 1 (satu) lembar slip penarikan tunai Bank BNI;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI an. HAERUL NASRULLAH;
- 1 (satu) lembar ATM Bank BNI milik HAERUL NASRULLAH Bin HAFSA;
- 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank BNI;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI milik JAENUDDIN Als JAY Als AYI Bin LA MANAMA;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI milik JAENUDDIN Als JAY Als AYI Bin LA MANAMA;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA milik JAENUDDIN Als JAY Als AYI Bin LA MANAMA;
- Uang tunai Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kantung warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kain warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna putih DD 401 MA.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Haerul Nasrullah Alias Haerul Bin Bas Husain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Haerul Nasrullah Alias Haerul Bin Bas Husain;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Amin Alias Amin Bin P. Bittei tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat menerima dan menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik saset diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 449,5 (empat ratus empat puluh sembilan koma lima) gram masing-masing:
 - 9 (sembilan) bungkus plastik berat bruto 447,3 (empat ratus empat puluh tujuh koma tiga) gram;
 - 1 (satu) saset kecil berat bruto 2,2 (dua koma dua) gram;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih dengan sim card 085243852855 IMEI 351805080605368 dan IMEI 351808080605366 milik JAENUDDIN Ala JAY Als AYI Bin LA MANAMA;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung Does warna hitam dengan IMEI 354599060252379 dan IMEI 354600660252375 milik HAERUL NASRULLAH Bin HAFSA;



- 1 (satu) unit handphone Samsung Lipat warna hitam dengan sim card 081310882717 dengan nomor IMEI 352929056976370 dan IMEI 35299056136751 milik MUH AMIN Bin P.BITTEI;
- 1 (satu) unit handphone Evercross warna hitam dengan sim card 082377775469 dengan nomor IMEI 358308050745723 dan IMEI 358308060745731 milik HAERUL NASRULLAH Bin HAFSA;
- 1 (satu) unit handphone Xiami warna hitam dengan sim card 085244149961 dengan nomor IMEI 865904040314707 dan IMEI 865904040764703 milik JAENUDDIN Als JAY Als AYI Bin LA MANAMA;
- 1 (satu) lembar slip penarikan tunai Bank BNI;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI an. HAERUL NASRULLAH;
- 1 (satu) lembar ATM Bank BNI milik HAERUL NASRULLAH Bin HAFSA;
- 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank BNI;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI milik JAENUDDIN Als JAY Als AYI Bin LA MANAMA;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI milik JAENUDDIN Als JAY Als AYI Bin LA MANAMA;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA milik JAENUDDIN Als JAY Als AYI Bin LA MANAMA;
- Uang tunai Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kantung warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kain warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna putih DD 401 MA;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Haerul Nasrullah Alias Haerul Bin Bas Husain;

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019 oleh kami oleh kami Febrian Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H., dan Iin Fajrul Huda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh M. Sain W, S.H., M.H., Panitera serta dihadiri oleh Ariefulloh, S.H., selaku Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Konawe, dan di hadapan Terdakwa yang didampingi
Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Febrian Ali, S.H., M.H.

2. Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

M. Sain W, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)